

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBERIAN VAKSIN
HALAL BAGI WARGA MUSLIM MENURUT PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 31 P/HUM/2022**

SKRIPSI

**NAUFAL DAFFA RICHARDO
NPM. 1921020650**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBERIAN VAKSIN
HALAL BAGI WARGA MUSLIM MENURUT PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 31 P/HUM/2022**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum S.H Dalam Bidang Ilmu Syariah

Disusun Oleh ;
NAUFAL DAFFA RCHARDO
NPM 1921020650

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I.
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1445 H / 2023**

ABSTRAK

Mahkamah Agung telah menerbitkan putusan Nomor 31P/HUM/2022 atas uji materi terhadap Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Pandemi Covid-19. Dalam putusan mahkamah agung, Pasal 2 Perpres 99/2020 dinilai bertentangan dengan Pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah tak boleh serta-merta dapat memaksakan kehendaknya kepada warga negara untuk divaksinasi dengan alasan apapun dan tanpa syarat. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana putusan mahkamah agung No. 31 P/HUM/2022 tentang pemberian vaksin halal bagi masyarakat Muslim. Bagaimana analisis *Fiqh Siyash* terhadap Putusan MA No. 31 P/HUM/2022 tentang pemberian vaksin halal Bagi Warga Muslim.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan), dengan teknis olah data menggunakan metode deskriptif analisis, dengan sumber bahan hukum yaitu terdiri dari perundangan-undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan MA nomor 31 P/HUM/2022 tentang pemberian vaksin halal bagi warga Muslim.

Putusan Mahkamah Agung No. 31 P/HUM/2022 tentang pemberian vaksin halal bagi warga Muslim dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dimana dalam hal ini Pemerintah wajib memberikan

perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia. Menurut analisis *fiqh siyasah*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 masuk ke dalam ruang lingkup *siyasah Qodhoiyyah*, yang mana dalam kajian ini MA telah memberikan putusan yang sangat jelas dan tegas dengan mempertimbangkan kemashalahatan umat Islam, yang mana dalam putusan ini MA Menerangkan bahwa pemerintah tidak bisa semerta merta memaksakan kehendaknya kepada warga negara Indonesia untuk divaksin dengan alasan apapun dan tanpa syarat, kecuali adanya perlindungan dan jaminan atas kehalalan jenis vaksin yang ditetapkan, khususnya terhadap umat Islam.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah*, Putusan Mahkamah Agung, Vaksin Halal





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl.Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Naufal Daffa Richardo
Npm : 1921020650
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah
**Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian
Vaksin Halal Menurut Putusan Mahkamah
Agung Nomor 31 PHUM/2022**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom., I
NIP. 1969919519989310003

Dr. Edi Susno, M.H.I.
NIP. 198707102020121004

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl.Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis *Fiqh Siyash* Terhadap Pemberian Vaksin Halal Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022” disusun oleh, Naufal Daffa Richardo, NPM: 1921020650, Program Studi: Hukum Tata negara (*Siyash Syar'iyah*), telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M. Si.

Sekretaris : Rudi Santoso, M. H. I., M.A.

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S. Ag., M. Kom. I

Penguji III : Dr. Edi Susilo, M. H. I.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Rediah Nur, M.H

Np. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa yang dipaksakan (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosanya.

Sungguh, Allah Maha Pengampun,

Maha Penyayang.

(QS. Al-Baqarah:173)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim.

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada Mamaku tercinta Yuriana Yohaniz yang selalu menemani dan mendampingi, serta mengarahkanku di setiap prosesnya dan Papaku tercinta Richard, S.E. yang selalu memberikan nasihat dan mengajarkanku, terimakasih atas setiap doa dan didikan kalian sedari aku kecil hingga dewasa, terimakasih juga untuk setiap perjuangan dan dukungan mama papa yang tidak pernah kurang untukku. Terimakasih untuk papa role model terhebatku yang selalu memberikan motivasi dan arahan untukku walau pahit, dan terimakasih tak terhingga untuk setiap kasih sayang dan cinta yang mama dan papa berikan kepadaku, terimakasih juga untuk papa yang selalu kuat dan memberikan kekuatan serta dukungan kepadaku. Mama papa adalah motivasi utamaku untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak semoga Allah Memberkahi seluruh perjuangan kalian. Terimakasih pula untuk adik adikku dan seluruh keluarga besarku atas doa dan dukungannya sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu menjaga kalian dan memberikan keberkahan dalam hidup kita semua. Terimakasih kepada Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pelajaran.

RIWAYAT HIDUP

Naufal Daffa Richardo dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 04 Julii 2001, anak pertama dari tiga bersaudara, dari Ayah Richard, S.E. dan Ibu Yuriana Yohaniz. Pendidikan penulis dimulai dari TK Al-Kautsar lulus pada tahun 2006, Sekolah Dasar Al-Kautsar lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Al-Kautsar lulus tahun 2016. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah SMA Al-Kautsar, lulus tahun 2019, dan ditahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Ilmu pengetahuan kekuatan dan pertunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyash* terhadap Pemberian Vaksin Halal Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022”

Peneliti menyusun skripsi ini, sebagai bagian dari salah satu tugas akhir, pada Fakultas Syariah Program Studi Siyash (Hukum Tatanegara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya akan adanya kekuarangan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Kaprodi dan Sekprodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I., selaku pembimbing I telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I.selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

7. Para staf dan karyawan akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
8. Restu Diana K yang selalu membantu, mengingatkan, mendoakan selalu dan menemani berjuang dalam proses perkuliahan kapanpun dan dimanapun sejak awal perkuliahan, dan teman-teman mahasiswa prodi HTN C, L, My Trip Always With You, teman KKN, MCC, dan lainnya yang telah mengisi waktu dan bersama-sama berjuang dalam proses perkuliahan.
9. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.

Jazakamullah Khairan Katsir

Bandar Lampung, November 2023
Penulis



NAUFAL DAFFA RICHARDO
NPM: 1921020650

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Fiqh Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	20
3. Prinsip-prinsip Dasar Fiqh Siyasah	24
B. Vaksinasi.....	30
1. Pengertian Vaksinasi.....	34
2. Jenis-Jenis Vaksin Covid-19	36
3. Faktor Penting Dalam Vaksinasi Massal	38
C. Halal.....	39
a. Pengertian Halal.....	39
b. Konsep Halal Menurut Islam	40

c. Prinsip-prinsip Halal dalam Islam	43
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	51
Putusan Mahkamah Agung Nomor 31P/HUM/2022 tentang Pemberian Vaksin Halal Bagi Warga Muslim.....	51
1. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung	51
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022.....	58
3. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022.....	64
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	67
A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 Tentang Pemberian Vaksin Halal Bagi Masyarakat Muslim.....	67
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 Tentang Pemberian Vaksin Halal Bagi Masyarakat Muslim	70
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang arti atau definisi yang terkandung dalam judul skripsi ini yaitu Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Pemberian Vaksin Halal Bagi Warga Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 maka definisi operasional yang perlu dijelaskam, yaitu:

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara untuk memecahkan masalah rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus mengetahui semua aturan hidup yang sudah ada dalam al-Quran dan Hadits agar dapat mencapai suatu kemaslahatan.¹

Vaksin adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen (dari kuman, virus atau bakteri) sehingga bila kelak terpajan dengan atigen (kuman) yang sama, orang tersebut sudah mempunyai

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014), 4.

antibodi sehingga tidak terjadi penyakit. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang.²

Halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai Syariat Islam yaitu : (1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. (2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain. (3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam (4) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, (5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.³

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 adalah putusan yang berisikan tentang uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No.99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Pandemi Covid-19. Dalam putusan MA, Pasal 2 Perpres 99/2020 dinilai bertentangan dengan Pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah tak boleh serta-merta dapat memaksakan kehendaknya kepada warga negara untuk divaksinasi dengan alasan apapun dan tanpa syarat.⁴

Kesimpulan definisi operasional dari skripsi yang berjudul Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Pemberian Vaksin Halal Bagi Warga Muslim Menurut Putusan Mahkamah

²Soegiarto G, "Respons Imun Terhadap Vaksin Covid-19 Dan Komorbid Sebagai Pertimbangan Kehati-Hatian" (Surabaya: Skripsi, Universitas Airlangga, 2021), 3.

³Ahmad Izuddin, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner," *Jurnal Penelitian IPTEKS*, Vol. 3, No. 2 (2018): 102, <https://doi.org/10.32528/ipteks.v3i2.1886>.

⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022.

Agung Nomor 31 P/HUM/2022 adalah penelitian yang menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 31/P/HUM//2022 yang berisikan tentang uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No.99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Pandemi Covid-19. Terhadap pemberian Vaksin Halal bagi warga Muslim dalam kajian aspek hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara untuk memecahkan masalah rakyat itu sendiri (*fiqh siyasah*).

B. Latar Belakang

Covid 19 atau *Coronavirus disease* 2019 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat / *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).⁵

Kemudian pemerintah mengadakan program vaksin guna untuk mencegah mewabahnya virus covid 19, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksinasi. Vaksinasi merupakan bagian dari imunisasi aktif dengan memberikan antigen dalam vaksin. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh mengandung virus atau bakteri

⁵Kemkes, "Pertanyaan Dan Jawaban Terkait COVID-19," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023.

yang telah dilemahkan hingga tubuh terpancing untuk menghasilkan antibody.⁶

Program vaksinasi telah dilakukan pemerintah guna pencegahan merebaknya Covid-19 dan telah dinyatakan halal secara klinis dan medis diperkuat sertifikat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun program vaksinasi tersebut belum bisa menenangkan masyarakat mengingat pluralitas kesadaran hukum di Indonesia sehingga menuai kontroversi yang tidak lepas dari unsur politik, manuver kepentingan pemerintah dan stakeholder terkait.

Kehalalan vaksinasi sebagai pencegahan Covid-19 yang kontroversial tersebut terus berkembang dan bergulir dan menimbulkan dampak serta kesan di masyarakat bahwa vaksinasi tersebut merupakan langkah politik yang masih perlu diuji validitas kebenarannya baik secara medis, sains dan lainnya. Sebagaimana kelompok meyakini vaksinasi yang diharamkan itu karena ada kepentingan tertentu sementara kelompok lain yang sudah melakukan uji klinis uji medis menyatakan bahwa vaksinasi itu layak halal bersih higienis pantas hukumnya sebagai vaksin yang halal. selesai perdebatan tentang halal dan haramnya vaksinasi, namun publik tentu tidak bisa menerima tanpa alasan karena publik mempunyai logika sendiri publik mempunyai kultur sendiri, mempertanyakan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai langkah politik hukum bersama Majelis Ulama Indonesia yang merupakan mitra kolaborasi pemerintah.⁷

⁶Farhat Abdullah, "Sinovac Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community," *Jurnal Pendidikan Islam Universitas Islam As-Safi'iyah*, Vol. 4, No. 1 (2021): 14, <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i1.1340>.

⁷Agus Irfan, "Nalar Pemikiran Etika Politik A. Mustofa Bisri" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 83-97.

Halalnya vaksinasi di atas menguatkan adanya kontroversi serta analisis yang beragam sehingga negara di belahan dunia yang juga menghadapi virus corona mempunyai pandangan yang beragam. Dalam konteks tersebut, para peneliti terus berusaha untuk menemukan vaksin Covid-19 guna menghentikan penyebaran virus mematikan tersebut. Sehingga dengan halalnya vaksinasi tersebut mulai didistribusikan ke berbagai Negara termasuk khususnya di Indonesia yang memperoleh sertifikat halal dari MUI. Kontroversi menguat, bahkan dalam menyikapi vaksinasi tersebut, berbagai diskusi digelar di kalangan umat Islam. Di Mumbai, India misalnya, cendekiawan Muslim mengatakan bahwa vaksin apapun dengan gelatin babi tidak diizinkan bagi Muslim di bawah hukum Islam. Ada laporan tentang vaksin China dengan bagian-bagian tubuh babi. Karena babi adalah haram bagi Muslim, vaksin yang mengandung bagian tubuhnya tidak diperbolehkan.⁸

Beberapa perusahaan telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengembangkan vaksin bebas daging babi. Ada pendapat bahwa produk daging babi bukan bagian dari vaksin Covid-19 mereka tetapi persediaan terbatas dan kesepakatan yang sudah ada sebelumnya senilai jutaan dolar dengan perusahaan lain berarti bahwa beberapa negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia, akan menerima vaksin yang belum disertifikasi bebas gelatin.⁹

Dari keresahan tersebut, maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman,

⁸Nur Amalina, "Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Terhadap Preferensi Ibu-Ibu Pada Kehalalan Vaksin Imunisasi Rubella Di Dukuh Ploro Desa Sumurgenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 10.

⁹Abdullah, "Sinovac Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community....," 13-27.

mengabulkan uji materi terhadap peraturan presiden tentang pengadaan vaksinasi covid 19. Dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 P/HUM/2022 Pasal 2 Perpres 99/2020 dinilai bertentangan dengan Pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah tak boleh serta-merta dapat memaksakan kehendaknya kepada warga negara untuk divaksinasi dengan alasan apapun dan tanpa syarat.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan uji materi terhadap peraturan presiden tentang pengadaan vaksinasi covid 19 dalam putusan Nomor 31 P/HUM/2022 adalah bagian dari ijtihad hakim yang didasari oleh pertimbangan kemaslahatan. Dan sudah sesuai dengan prinsip pengambilan sisi-sisi baik dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam kajian *fiqh Siyasah* Mahkamah Agung yang mengeluarkan Putusan P/HUM/2022 merupakan bagian dari kajian *fiqh siyasah qodha'iyah* yang merupakan kaidah *fiqh* tentang keputusan pemerintah (termasuk di dalamnya adalah hakim) yang dilandaskan kepada kemaslahatan rakyat atau masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis termotivasi untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemberian vaksin Halal bagi warga Muslim berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 31/P/HUM/2022, dan analisis *fiqh siyasah* terhadap pemberian vaksin halal bagi warga Muslim menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang ada dalam latar belakang penelitian ini, maka fokus penelitian dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pengadaan Pemberian vaksin halal bagi warga Muslim.
2. Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 Pemberian vaksin halal bagi warga Muslim.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 Pemberian vaksin halal bagi warga Muslim dalam pandangan *Fiqh siyasah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 31 P/HUM/2022 tentang pemberian vaksin halal Bagi Masyarakat Muslim?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 31 P/HUM/2022 tentang pemberian vaksin halal Bagi Masyarakat Muslim?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Agung No. 31 P/HUM/2022 tentang pemberian vaksin halal Bagi Masyarakat Muslim.
2. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 31 P/HUM/2022 tentang pemberian vaksin halal Bagi Masyarakat Muslim.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan memberikan manfaat bagi khalayak umum. Manfaat itu diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran serta pemahaman kepada masyarakat tentang pemberian vaksin halal secara umum dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap pemberian vaksin halal serta paham bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap vaksin halal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan keseluruhan terkait tentang vaksin halal. Dimana hal ini dapat menjadi salah satu informasi bagi masyarakat untuk memahami pemberian vaksin halal yang diberikan dengan mengutamakan asas kesejahteraan tanpa adanya rasa curiga, ketidakpuasan dan timbulnya fitnah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan acuan data bagi penelitian selanjutnya dalam permasalahan yang serupa ataupun penelitian lain yang berhubungan dengan pemberian vaksin halal covid-19 serta menghasilkan informasi yang berguna bagi.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Jurnal oleh Muhammad Shohibul Itmam. Yang berjudul *Kehalalan Vaksinasi Perspektif Politik Hukum dalam Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 16 No. 1, Juni 2022*. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

Kehalalan vaksinasi COVID-19 secara politik hukum dipengaruhi oleh kondisi global dengan pertimbangan bahwa wabah COVID-19 merupakan wabah dunia yang melibatkan semua kepentingan kemanusiaan tidak hanya umat Islam saja. Sehingga secara politik hukum halalnya vaksinasi merupakan langkah kebijakan politik tepat yang dilakukan pemerintah saat ini sesuai kondisi Indonesia sebagai negara demokrasi, bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler melainkan negara demokrasi Pancasila. Kehalalan vaksinasi yang ditetapkan pemerintah melalui fatwa MUI merupakan langkah sinergis antara mempertimbangkan aspek kebangsaan dan keagamaan sesuai spirit demokrasi di Indonesia. Sehingga vaksinasi perspektif politik hukum dapat dipahami bahwa vaksinasi itu jelas kehalalannya. Kehalalannya tidak perlu dipertentangkan karena kehalalan vaksinasi tersebut secara politik hukum sudah tepat sesuai kondisi waktu serta langkah-langkah strategi yang ditempuh pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan demikian secara politik hukum perlu didukung langkah-langkah yang sifatnya bebas, langkah-langkah yang sifatnya netral, termasuk menentukan halalnya vaksinasi tersebut oleh MUI sebagai mitra pemerintah.¹⁰

¹⁰Muhammad Shohibul Itmam, "Kehalalan Vaksinasi Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 17, No. 1 (2022): 1-17, <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6301>.

Berdasarkan penelitian yang terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kehalalan vaksin covid-19 dan perbedaan penelitian ini adalah pada variabel atau kajian teoritisnya, dalam penelitian ini penulis mengkaji vaksinasi halal berdasarkan kajian *fiqh siyasah* sedangkan penelitian terdahulu mengkaji vaksinasi berdasarkan teori politik hukum.

2. Jurnal oleh Farhat Abdullah, MA. Yang berjudul Kontroversi Kehalalan Vaksin Sinovac: Menurut masyarakat awam dalam jurnal Tahdzib Al-Akhlak: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 4 No. 1, 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

Vaksin Covid-19 produk *Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China* dalam proses produksinya: 1. Tidak memanfaatkan (*intifa'*) babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. 2. Tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (*juz' minal insan*). 3. Bersentuhan dengan barang najis *mutawassithah*, sehingga dihukumi *mutanajjis*, tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i (*tathhir/syar'i*). 4. Menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin Covid-19. 5. Dalam hal Peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT. Bio Farma (Persero) dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i (*tathhir syar'i*).

Maka berdasarkan hal tersebut dapat diyakini bahwa vaksin Covid-19 Produksi Sinovac adalah Suci dan Halal. Demikian catatan hasil Fatwa MUI Soal sertifikasi halal vaksin yang di paparkan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI pada tanggal 8 Januari 2020 dan sudah

dikeluarkan/diputuskan Fatwa MUI No 2 Tahun 2021. Hanya saja kekhawatiran di kalangan masyarakat tetap hadir. Karena selama ini Gelatin yang berasal dari daging babi telah banyak digunakan sebagai stabiliator untuk memastikan berbagai jenis vaksin agar tetap aman dan efektif selama penyimpanan dan pengangkutan.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang halalnya vaksin dan adanya keresahan terhadap masyarakat dan perbedaannya adalah pada kajian terdahulu menggunakan judul kontroversi yang sifatnya hanya sementara dan memaparkan tentang suci menurut Islam sedangkan penulis menganalisis terhadap pemberian vaksin hahal.

3. Jurnal oleh Adi Asmara. Yang berjudul Tinjauan Biblika Terhadap Kontroversi Halal Dan Haram Vaksin Covid-19 dalam Jurnal Teologi Biblika: Vol. 6 No. 1, April 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

Kontroversi akan selalu terjadi. Perbedaan pendapat dan pandangan selalu ada. Perbedaan ini adalah sebuah keniscayaan karena manusia memiliki latar belakang, budaya, pendidikan dan kepercayaan yang berbeda. Perbedaan diizinkan Tuhan untuk saling melengkapi karena di dalam perbedaan seharusnya manusia memahami bagaimana Tuhan begitu sangat kreatif menciptakan alam semesta serta isinya termasuk keberadaan manusia. Bahkan perbedaan dapat terjadi di dalam satu kepercayaan yang sama. Perbedaan pandangan mengenai halal dan haram di dalam kandungan vaksin covid-19 seharusnya sudah tidak lagi diperdebatkan

¹¹Abdullah, "Sinovac Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community...",²³.

karena apa yang dilakukan oleh para peneliti dunia yang telah bekerja keras menciptakan vaksin ini adalah untuk kebaikan serta keselamatan bersama. Dengan demikian, ini adalah hal yang baik dan pasti merupakan tujuan kepercayaan serta agama apapun dalam menyelamatkan umatnya.¹²

Berdasarkan penelitian yang terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang vaksin dan kemaslahatan umat dan perbedaannya adalah penulis mengkaji dengan hasil dari analisis tentang putusan Mahkamah Agung sedangkan kajian terdahulu ini menganggap kontroversi yang ada hanya keniscayaan yang pada akhirnya menyamakan suara untuk menerima hasil terbaik dari para ahli.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang mempunyai tipe yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

¹²Adi Asmara, "Tinjauan Biblika Terhadap Kontroversi Halal Dan Haram Vaksin Covid-19," *Jurnal Teologi Biblika*, Vol. 6, No. 1 (2021): 37-42, <https://doi.org/10.48125/jtb.v6i1.96>.

putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini mengkaji tentang analisis *fiqh siyasah* terhadap pemberian vaksin halal bagi warga Muslim menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022. Selanjutnya dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis kemudian di analisis data secara induktif, dengan sumber bahan hukum yaitu terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai analisis *fiqh siyasah* terhadap pemberian vaksin halal bagi warga Muslim dan menggambarkan mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 31P/HUM/2022 untuk kemudian di analisis dari putusan-putusan hakim dan jurnal-jurnal hukum secara logis sehingga mendapatkan kesimpulan apa yang diteliti.¹⁴

¹³Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

¹⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Graha Grafika, 2011), 106.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Dalam penelitian Sumber Data yang di gunakan berasal dari

Al-Qur'an dan Hadist, Putusan Mahkamah Agung, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dokumen dokumen resmi, dan buku-buku yang membahas tentang *Fiqh Siyasah* dan konsep vaksin halal serta jurnal-jurnal ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka sesuai dengan jenis-jenis sumber data yang diperlukan. Metode pengumpulan bahan primer dengan metode *library research* dengan cara membandingkan beberapa pendapat tentang teori putusan MA, yang dikaji dengan melakukan kritik kemudian ditinjau dari perspektif *Fiqh siyasah*. Penulis juga mengungkap keterkaitan pemberian vaksin halal bagi warga Muslim di Indonesia dengan putusan MA Nomor 31 P/HUM/2022 berdasarkan peraturan atau putusan yang berlaku lalu dianalisa. Dalam hal ini penulis menganalisa implementasi putusan MA Nomor 31 P/HUM/2022 tentang pemberian vaksin halal bagi warga Muslim berdasarkan kajian *fiqh siyasah* lalu dibandingkan dengan teori dalam *fiqh siyasah*. Adapun studi pustaka dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang undangan, literatur,

hasil penelitian serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁵

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan dalam memahami gambaran tentang skripsi ini secara keseluruhan, maka dibawah ini penulis mencantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang *Fiqh Siyasah* secara umum yang meliputi tentang pengertian *fiqh Siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, dan prinsip-prinsip dasar *fiqh siyasah*. Selain itu menjelaskan pula secara umum tentang konsep Vaksinasi meliputi pengertian vaksinasi, sejarah vaksinasi, fungsi vaksinasi, dan pemberian vaksinasi. Dan memberikan gambaran umum tentang konsep Halal yang meliputi pengertian halal, konsep halal menurut Islam, dan prinsip-prinsip dasar dalam Islam.

Bab ketiga pembahasan perihal deskripsi dari Objek Penelitian Putusan Mahkamah Agung Nomor 31P/HM/2022 meliputi kewenangan yudicial review Mahkamah Agung, dasar pertimbangan hukum hakim Dalam Putusan Mahkamah

¹⁵Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum IslamHukum Barat)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 11.

Agung Nomor 31 P/HUM/2022, amar putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022.

Bab keempat menganalisis penelitian tentang bagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 tentang pemberian vaksin halal Bagi Masyarakat Muslim. Dan tentang analisis *fiqh siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 tentang pemberian vaksin halal Bagi Masyarakat Muslim.

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi terkait pembahasan pada penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 31 P/HUM/2022 tentang pemberian vaksin halal bagi masyarakat Muslim dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dimana dalam hal ini Pemerintah wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Indonesia.
2. Analisis *fiqh siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 tentang pemberian vaksin halal bagi masyarakat Muslim masuk ke dalam ruang lingkup siyasah Qodhoiyyah, yang mana dalam kajian ini Mahkamah Agung telah memberikan putusan yang sangat jelas dan tegas dengan mempertimbangkan kemashalahatan umat Islam, yang mana dalam putusan ini Mahkamah Agung Menerangkan bahwa pemerintah tidak bisa semerta merta memaksakan kehendaknya kepada warga negara Indonesia untuk divaksin dengan alasan apapun dan tanpa syarat, kecuali adanya perlindungan dan jaminan atas kehalalan jenis vaksin yang ditetapkan, khususnya terhadap umat Islam. Putusan ini merupakan

jaminan hukum bagi umat Islam untuk mendapatkan vaksin halal sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Tentunya dalam hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *fiqh siyasah* dan telah sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang diperintah untuk menjauhi hal yang diharamkan dan wajib mengkonsumsi barang dari yang halal.

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berharap pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan kembali apa yang seharusnya diberikan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah seorang Muslim.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini juga penulis berharap bisa menjadi salah satu referensi kepada mahasiswa lain agar penelitian ini bisa dikembangkan lagi dan penulis berharap agar seluruh masyarakat Indonesia lebih bijak lagi dalam melakukan vaksinasi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la Al-Maududi, Abu. "Sistem Politik Islam Terjemah Asep Hikmat." Bandung: Mizan, 1993.
- Abdullah, Farhaf. "Sinovac Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community." *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i1.1340>.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Siyasah : Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad Saw Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidun*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Terjemah Abdul Hamid Hakim*. Bandung: Lentera Ilmu, 2009.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Graha Grafika, 2011.
- Amalina, Nur. "Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Terhadap Preferensi Ibu-Ibu Pada Kehalalan Vaksin Imunisasi Rubella Di Dukuh Ploro Desa Sumurgenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Andi, Dimas. "Mengenal Jenis Dan Manfaat Vaksin Covid-19 Artikel Ini Telah Tayang Di Kontan.Co.Id Dengan Judul 'Mengenal Jenis Dan Manfaat Vaksin Covid-19', Klik Untuk Baca:
<https://Kesehatan.Kontan.Co.Id/News/Mengenal-Jenis-Dan-Manfaat-Vaksin-Covid-19-1>." Sehat Kontan.CO.ID, 2020.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Asmara, Adi. "Tinjauan Biblika Terhadap Kontroversi Halal

- Dan Haram Vaksin Covid-19.” *Jurnal Teologi Biblika* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.48125/jtb.v6i1.96>.
- Baharuddin, Moh. “Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2010). <https://doi.org/10.24042/asas.v2i1.440>.
- Covid-19, Komite Penanganan. *Buku Saku Infovaksin*. Jakarta: www.COVID19.GO.ID, 2020.
- “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” n.d.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah :Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- . *Fiqh Siyasah*. Bandung: Kencana, 2003.
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspekti Al-Qur’an.” *Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.
- G, Soegiarto. “Respons Imun Terhadap Vaksin Covid-19 Dan Komorbid Sebagai Pertimbangan Kehati-Hatian.” Surabaya: Skripsi, Universitas Airlangga, 2021.
- Hastomo, Putera. “Hukum Tata Negara, Teori Dan Praktek.” Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Helma Maraliza, Deni Yolanda, Kartika S. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 68. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Hoesein, Zainal Arifin. “Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konsitusi.” Malang: Setara Press, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Grup,

2014.

———. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Irfan, Agus. “Nalar Pemikiran Etika Politik A. Mustofa Bisri.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Itmam, Muhammad Shohibul. “Kehalalan Vaksinasi Perspektif Politik Hukum.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6301>.

Izuddin, Ahmad. “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner.” *Jurnal Penelitian IPTEKS* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/ipteks.v3i2.1886>.

Kemkes. “Pertanyaan Dan Jawaban Terkait COVID-19.” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023.

“Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” n.d.

MA, Farhat Abdullah. “Sinovac Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community.” *Jurnal Pendidikan Islam Universitas Islam As-Safi'iyah* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i1.1340>.

Mohd Anuar Ramli, Muhammad Ikhlas Rosele dan Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. “Prinsip-Prinsip Halal Dan Haram Menurut Yusuf Al-Qaradawi.” *Akademi Pengajian Islam* 2, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21676/API.UM,13>.

“Norma Undang-Undang Dsar 1945,” n.d.

“Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil,” n.d.

Pulung, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan*

Pemikiran, n.d.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombek, 2014.

———. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

———. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*. Yogyakarta: Ombek, 2014.

“Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022,” n.d.

Rahman, Yusuf Abdul. “Vaksinasi Massal Covid-19 Sebagai Sebuah Upaya Masyarakat Dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law).” *Journal.Uinsgd.Ac.I* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>.

Ramadan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding management, 2019.

Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 7. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Ristiawan Muji Laksono, Taufiq Agus Siswagama. “Manajemen Nyeri Pada Kasus Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) Di Tangan Kiri Disertai Nyeri Bahu Dan Leher.” *Journal of Anaesthesia and Painnal* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21776/ub.jap.2020.001.01.05>.

Shohibul Itmam, Muhammad. “Kehalalan Vaksinasi Perspektif Politik Hukum.” *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6301>.

- Soebechi, Imam. “Hak Uji Materiil.” Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syafi’ie. “Politik Hukum Penyatuan Kewenangan Judicial Review.” Yogyakarta: DIVA Pres, 2016.
- Tamara, Aditya. “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, n.d.
- Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum IslamHukum Barat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

